



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

Nama : Ernawati Jafar;
Tempat/ Tanggal lahir : Makassar, 26 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Airport No. 14 Mandai Kelurahan Hasanuddin
Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Agustus 2019, Nomor : 126/Pdt.P/2019/PN Mrs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan kartu keluarga dan akta kelahiran dihadapan Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Maros:

1. Bahwa, Andi Arifuddin dan Ernawati Jafar (Pemohon) adalah pasangan suami istri berdasarkan kutipan Buku Nikah no. 212/10/XII/93;
2. Bahwa, saudara A. Pangeran Pettarani adalah anak hasil perkawinan dari pasangan Andi Arifuddin dan Ernawati Jafar selaku Pemohon;
3. Bahwa, dalam kutipan Kartu Keluarga nomor : 7371112501110003 dari Pemohon telah terdapat Kesalahan/Kekeliruan terhadap penulisan Nama, dari anak Pemohon yaitu saudara A. Pangeran Pettarani;

Hal. 1 dari 6 Hal. Permohonan perbaikan nama nomor 126/Pdt.P/2019/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalam kutipan Kartu Keluarga nomor : 7371112501110003, Nama anak Pemohon tertulis Andi Rachmat Al Rifqy Arif adalah salah/keliru, dan yang benar tertulis A. Pangeran Pettarani;
5. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan kartu keluarga adalah untuk keperluan/menyelesaikan administrasi aekolah dari anak Pemohon (saudara A. Pangeran Pettarani) dan untuk keperluan pembuatan/penerbitan Akta Kelahiran anak Pemohon (A. Pangeran Pettarani) yang telah hilang berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan no: SKTLK/798/IX/2018/Polsek Bandara;
6. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, memperbaiki/merubah atau mengganti nama pada dokumen yang dibutuhkan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dari hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Maros yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang untuk memberikan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan Kartu Keluarga yang semula Nama anak Pemohon tertulis Andi Rachmat Al Rifqy Arif Diubah/Diganti menjadi nama anak Pemohon tertulis A. Pangeran Pettarani yang disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor : 307/TK.NA/VI/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak TK. Islam Bait Qur'any Nurul Anwar;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan yaitu pada tanggal 22 Agustus 2019 Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371116608740002 atas nama Ernawati Jafar dan Kartu Tanda Penduduk No. 7371112709680009 atas nama Andi Arifuddin, bertanda bukti P.1;

Hal. 2 dari 6 Hal. Permohonan perbaikan nama nomor 126/Pdt.P/2019/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7309011308180005 kepala keluarga Andi Arifuddin, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor : 307/TK-NA/VI/2019 atas nama A. Pangeran Pettarani bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK / 798 / IX / 2018 / Polsek Bandara, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/10/XII/93 atas nama A. Aripuddin, bertanda bukti P.5;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan yaitu P.1 sampai dengan P.5 dengan surat aslinya dan cocok;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Risna Dwi Putri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon Pemohon;
 - Bahwa nama anak Pemohon bernama Andi Rachmat Al Rifqy Arif namun yang benar A. Pangeran Pettarani;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak bernama Andi Rachmat Al Rifqy Arif namun Akte kelahiran anak Pemohon telah hilang;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak tersebut untuk mencocokkan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak anak Pemohon dan nama anak Pemohon tersebut pemberian dari orangtua Pemohon;
2. Yunita;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon Pemohon;
 - Bahwa nama anak Pemohon bernama Andi Rachmat Al Rifqy Arif namun yang benar A. Pangeran Pettarani;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak bernama Andi Rachmat Al Rifqy Arif namun Akte kelahiran anak Pemohon telah hilang;

Hal. 3 dari 6 Hal. Permohonan perbaikan nama nomor 126/Pdt.P/2019/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak tersebut untuk mencocokkan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak anak Pemohon dan nama anak Pemohon tersebut pemberian dari orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkatkan uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon beralamat di Jln. Airport No 14 Mandai Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Propinsi Sulawesi Selatan, maka Pengadilan Negeri Maros berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon agar nama anak Pemohon, bernama Andi Rachmat Al Rifqy Arif yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak (terlampir Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan) dan Kartu Keluarga namun yang benar bernama A. Pangeran Pettarani yang sesuai dengan Surat Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor : 307/TK.NA/VI/2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon sendiri dapat dilakukan atas Penetapan Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa anak Pemohon lahir di Makassar 19 November 2012 bernama Andi Rachmat Al Rifqy Arif namun sebagaimana nama anak Pemohon yang benar A. Pangeran Pettarani lahir di Makassar 19 November 2012;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, nama anak Pemohon yang dipakai adalah dengan nama A. Pangeran Pettarani;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran (terlampir Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan) nama anak Pemohon tertulis Andi Rachmat Al Rifqy Arif namun yang benar adalah nama anak Pemohon yakni yang benar A. Pangeran Pettarani;

Hal. 4 dari 6 Hal. Permohonan perbaikan nama nomor 126/Pdt.P/2019/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Andi Rachmat Al Rifqy Arif menjadi A. Pangeran Pettarani yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran (terlampir Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan) anak Pemohon sehingga perubahan nama tersebut adalah lazim dan tidak ada pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon sendiri yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran (terlampir Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan), (vide P.2 dan P.4);

Menimbang bahwa, dari bukti P.2 dan P.4 diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon yang Pemohon pakai adalah Andi Rachmat Al Rifqy Arif sehingga untuk menyamakan identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran (terlampir Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan) serta tertib administrasi dan untuk menghindari adanya permasalahan akan datang maka Pemohon ingin menyamakan nama anak Pemohon pada bukti P.3 menjadi A. Pangeran Pettarani lahir di Makassar tanggal 19 November 2012;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Propinsi Sulawesi Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul karena permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan Kartu Keluarga yang semula Nama anak Pemohon tertulis Andi Rachmat Al Rifqy Arif Diubah/Diganti menjadi nama anak Pemohon tertulis A. Pangeran Pettarani yang disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor : 307/TK.NA/VI/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak TK. Islam Bait Qur'any Nurul Anwar;

Hal. 5 dari 6 Hal. Permohonan perbaikan nama nomor 126/Pdt.P/2019/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp206.000.00,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh Lely Salempang, S.H., M.H Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Maros, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Bernadethe Nisawati S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Bernadethe Nisawati S.H., M.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah); |
| 3. Biaya panggilan | Rp110.000.00,- (seratus sepuluh ribu rupiah); |
| 4. Meterai | Rp 6.000.00,- (enam ribu rupiah); |
| 5. Redaksi | <u>Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);</u> |
| Jumlah | Rp206.000.00,- (dua ratus enam ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)